



Dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat

Dynamics of jurisdictional boundary realignment of Nagari Rabu Jonggor,
Pasaman Barat District

Diah Wahyuningsih¹, Zuly Qodir², Tengku Imam Syarifuddin¹

¹Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²Jusuf Kala School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email Correspondence: diahwahyuningsih918@gmail.com

Abstract

This article examines the dynamics of jurisdictional village boundary realignment of Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat District, West Sumatra. This research employs bibliographical study by examining and analyzing various references relating to such issue and observing its dynamics, village budget allocation, the division of customary lands, the establishment of customary organization, and the practices of Nagari (village) government. As well, this article sketches the advantages and disadvantages of the remapping of such village administrative areas.

Keywords: administrative areas, boundary realignment, Nagari Rabi Jonggor.

Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah (Rizky, 2014). Proses pelaksanaan pemerintahan daerah setelah pembentukan daerah otonom baru memang tidak semudah yang diharapkan.

Pemerintahan desa merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat di suatu daerah. Pada era orde baru, perkembangan pemerintahan daerah umumnya pemerintahan desa pada khususnya mengalami stagnasi dan terbelenggu akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Permintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 pada intinya membuat demokrasi tidak berjalan dalam pemerintahan desa dengan adanya penyeragaman istilah “desa” sehingga menghilangkan nilai-nilai asli yang berada di desa bersangkutan. Nilai-nilai asli yang berupa adat istiadat dan budaya setempat menjadi termarginalkan akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini (Marta dan Amin, 2011). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dana desa secara nasional telah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 5 bahwasanya Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (PP No 60 Tahun 2014). Tingkat minimal dana yang diberikan masih harus disesuaikan dengan indikator dari kriteria yang telah ada baik itu jumlah penduduk, luas wilayah maupun kondisi geografis dari desa tersebut.

Dalam pembentukan desa baru mengakibatkan bertambahnya jumlah desa, sehingga pengalokasian dana desa pun memiliki berbagai aturan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, APBN dan bagian dari pajak, retribusi daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan penerimaan dana desa bahwa di Sumatera Barat memiliki nagari sebanyak 880 Nagari.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Pada tahun 2017 Sumatera Barat menerima total dana desa mencapai Rp796 Miliar. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak seimbang dengan kondisi nagari yang luas dan jumlah penduduk yang semakin besar. Karena apabila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh yang 5 jumlah penduduknya hanya 4 Juta dapat menerima Rp 4 Trilliun, sedangkan Sumatera Barat yang jumlah penduduknya 5 Juta lebih hanya mendapat dana desa yang kurang dari 1 Trilliun.

Dengan hal itu, banyak Nagari di Sumatera Barat yang menginginkan

pemekaran agar dapat berkembang dengan cepat dan melakukan pembangunan yang merata (<https://www.sumbarprov.go.id/>). Berdasarkan masalah diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Provinsi yang melakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang No 38 Tahun 2003 yang terdiri dari Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat.

Pembentukan wilayah ini telah melalui beberapa kajian, analisis serta penelitian sehingga akhirnya layak untuk dimekarkan. Pasaman Barat sebagai daerah yang telah dimekarkan 15 tahun lalu memiliki tantangan sendiri dalam meningkatkan pembangunan wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki oleh Kabupaten tersebut. Setelah 14 Tahun menjadi Kabupaten yang terpisah dengan Kabupaten Pasaman yang merupakan kabupaten sebelumnya, ternyata belum sepenuhnya menjadikan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kabupaten yang berhasil dalam melakukan pembangunan baik fisik maupun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu Kabupaten tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2015-2019 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah tertinggal melakukan pemekaran wilayah nagari terbesar se Sumatera Barat karena dari 175 pemekaran di Sumatera Barat, 72 Nagari diantaranya terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2000 bahwa Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Nagari sebagai unit territorial pada saat yang sama juga merupakan unit politik para penghulu di setiap nagari dengan kelembagaannya berada di bawah naungan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang dulu dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai simbol kedaulatan dalam nagari dengan fungsi memberikan pertimbangan mengenai adat istiadat yang berlaku pada nagari (Asrinaldi, 2017). Dalam menjalankan pemerintahan nagari tidak terlepas dari pembentukan struktur pemerintahan yang akan dibentuk di setiap nagari yang telah dimekarkan. Resiko pemekaran ini adalah munculnya masalah baru yang akan dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah tersebut. Disamping itu, aparatur nagari yang telah dilantik harus menjalankan tugasnya secara profesional. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh aparatur nagari seperti batas wilayah nagari, fasilitas untuk masyarakat, struktur perangkat nagari yang harus disusun sesuai dengan kebutuhan, data penduduk dan potensi yang dimiliki nagari harus segera dipersiapkan.

Selain itu nagari yang sistem pemerintahannya yang sedikit berbeda dengan desa pada umumnya harus tetap menjalankan adat istiadat yang berlaku maka setiap nagari yang dimekarkan juga harus membentuk Lembaga

Adat Nagari (LAN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Ninik Mamak yang baru di setiap nagari. Disamping pemekaran sebagai solusi, ternyata terdapat banyak persoalan baru yang harus diselesaikan oleh Wali Nagari agar pemekaran nagari persiapan tidak berlangsung lama dan segera diakui menjadi nagari induk yang siap menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. Dari permasalahan diatas penulis berupaya melakukan analisis bagaimana dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor, Kabupaten Pasaman Barat.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Desa

Menurut Haris (2005), kewenangan yang telah diberikan kepada desa atau yang biasa disebut otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat serta utuh yang bukan merupakan pemberian dari pemerintah sehingga pemerintah harus menghormati otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, munculnya undang-undang tersebut sebagai penghargaan bagi desa untuk tetap berada pada keberagaman karakteristiknya sebagai desa terutama desa yang masih kental dengan adat istiadatnya. Selain untuk mempertahankan karakteristik desa juga harus bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa agar terciptanya kemandirian desa. Pemerintah desa dan perangkat desa harus mampu merespon dan beradaptasi pada peraturan baik dari fungsi, peran serta struktur yang ada. Pemerintah desa merupakan salah satu sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan desa yang memiliki otonomi asli serta mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat mencapai kemandirian desa dan tidak selalu bergantung pada pemerintah ataupun pihak lain.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sesuai Pasal 71 ayat 2 bersumber dari

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang.

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah pemerintahan adalah suatu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik itu dalam rangka pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan sehingga terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, adil dan makmur (Wijoyo, 2013). Pemekaran wilayah Nagari menjadi beberapa bagian pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dalam melakukan pemekaran akan menciptakan ruang publik baru yang akan menjadi kebutuhan kolektif masyarakat di wilayah tersebut.

Hal ini dikarenakan perubahan dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan yang baru. "Pemekaran wilayah nagari dilandasi oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 7 ayat 3 dinyatakan: Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Sedangkan penataan yang dimaksud pada pasal 7 ayat 4 adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 dinyatakan: Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat melalui peningkatan dan percepatan pelayanan, peningkatan kehidupan berdemokrasi, perekonomian, mengelola potensi, ketertiban dalam bermasyarakat serta membangun pola hubungann yang abai antara pusat dan pemerintah daerah. Pada hakekatnya pemekaran dijadikan sebagai opsi dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat memperkuat integrasi yang menyeluruh demi terwujudnya kualitas kehidupan yang lebih baik (Saeful, 2014). Menurut Pambudi (dalam Wijoyo, 2013) menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah sebagai kebijakan baru maka aparat pemerintah harus memiliki jaminan untuk memaksimalkan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Dengan adanya pemekaran wilayah dapat mendorong asumsi masyarakat bahwa pelayanan akan semakin baik sehingga terciptanya kemandirian daerah pemekaran. Akan tetapi yang menjadi persoalan baru akibat pemekaran tersebut adalah kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan aparat pemerintahan yang akan menduduki perangkat nagari. Selanjutnya selain aparat pemerintah juga harus memiliki perangkat adat

sesuai adat istiadat daerah tersebut yaitu kelengkapan adat nagari seperti ninik mamak, alim ulama, lembaga adat nagari serta kerapatan anak nagari. kesemua unsur ini harus dipenuhi guna mendirikan nagari sebagai nagari otonom baru yang mandiri.

Pemerintahan Nagari

Menurut A.A Navis (dalam Wardoyo, 2018), pengertian nagari yaitu terbagi menjadi kelompok pemukiman yang telah memiliki kelengkapan hukum yang nanti harus memiliki minimal 4 suku dan harus memiliki penghulu sebagai pemerintah tertinggi di Nagari tersebut. Sedangkan menurut M. Amir Sutan dalam (Laili, 2017) bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari diberikan oleh ahli adat De Rooy, menuliskan bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung. Dalam minangkabau pedesaan disebut sebagai nagari yang ditandai dengan adanya mesjid, balai adat, pasar sebagai pusat jual beli. Nagari adalah kediaman utama dan taratak adalah dianggap sebagai daerah hutan atau ladang. (Abidin dan Saebani, 2014).

Undang-Undang dalam pembentukan nagari berdasarkan adat bahwa Nagari terdiri dari Taratak yaitu wilayah yang dihuni oleh pertama 34 kali dan mencari tempat lain yang lebih baik yang kemudian Taratak berkembang menjadi Dusun yaitu yang dihuni oleh beberapa orang dengan suku yang berlainan, Dusun berkembang menjadi Koto yaitu dusun yang menjadi satu kesatuan dengan dipinpin oleh datuk dan penghulu dan akhirnya Koto berkembang menjadi Nagari (Piliang Edison dan Nasrun, 2013).

Selanjutnya Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengurus seluruh kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut karena adat ini telah diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari merupakan terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang kemudian akan menyelenggarakan Pemerintahan 36 Nagari. Badan Musyawarah Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong. Sekretaris Nagari adalah staf pembantu wali nagari terdiri dari sektaris nagari, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan administrasi dan keuangan. Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris, Kepala urusan pemerintahan, Kepala urusan pembangunan, Kepala urusan Administrasi dan keuangan, serta Kepala jorong

Selanjutnya Wali Nagari merupakan Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat saat pilkada yang mana ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretariat nagari, unsur staf lainnya dan Wali Jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN). Tugas dan Kewajiban Wali Nagari Sebagai pimpinan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap segala bentuk pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai dengan Pasal 60 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 memiliki tugas *pertama*, Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan nagari. *Kedua*, membina kehidupan masyarakat nagari, *ketiga* membina perekonomian nagari, *keempat* memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, *kelima* mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari, *keenam* mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, *ketujuh* mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama BPAN menetapkannya menjadi Peraturan Nagari (PERNA), *kedelapan* menjaga kelestarian adat dan syara' yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan *kesembilan* mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan menetapkannya bersama BPAN. Selanjutnya fungsi Wali Nagari adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagarinya, melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN, melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari, melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada BPAN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatannya.

Metode Penelitian

Studi literatur atau studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang didapat dari karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang baik yang sudah ataupun belum dipublikasikan (Embun, 2012). Dalam menulis artikel ini penulis menelaah dan menganalisis beberapa jurnal terkait

dengan pemekaran wilayah nagari dan dampak dari pemekaran wilayah tersebut. Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis studi literatur pada jurnal-jurnal yang membahas tentang pemekaran wilayah nagari. Hasil dari berbagai literatur ini akan digunakan penulis untuk membahas dan menganalisis desentralisasi fiskal otonomi daerah terkait dampak pemekaran wilayah nagari serta kekurangan dan kelebihananya.

Hasil dan Pembahasan

Pemekaran wilayah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Pengembangan wilayah yang baru dibentuk harus memiliki sumber daya yang seimbang baik secara aparatur pemerintah maupun kondisi desa agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dengan adanya pemekaran Nagari menjadikan otonomi daerah diharapkan menjadi jalan alternatif bagi pemerintah dalam melaksanakan segala urusan dalam bidang pemerintahan untuk mempermudah pengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang beragam kepada masyarakat dengan berbagai populasi yang berbeda akan menjadi lancar apabila pihak pemerintah membuat struktur yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan letak geografis Nagari Rabi Jonggor tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan dan kondisi adat masyarakat sehingga pemekaran dan pembentukan Nagari baru menjadi salah satu pilihan dalam melaksanakan otonomi tersebut. Pemekaran Nagari ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pendidikan politik bagi Nagari ataupun pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemekaran yang sering terjadi di berbagai wilayah disebabkan oleh tuntutan masyarakat kepada pemerintah atas dasar kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan yang kurang baik sesuai dengan keinginan masyarakat (Rizky, 2013).

Tuntutan tersebut berkaitan dengan luas wilayah di Nagari Rabi Jonggor sehingga menyebabkan pelaksanaan birokrasi lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama menuju pusat pemerintahan Nagari Rabi Jonggor. Dengan adanya pemekaran Nagari menjadikan otonomi daerah diharapkan menjadi jalan alternatif bagi pemerintah dalam melaksanakan segala urusan dalam bidang pemerintahan untuk mempermudah pengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pemekaran atas dasar prakarsa masyarakat desa dimulai dengan adanya sosialisasi nagari melalui Kepala Jorong kepada masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya pemekaran dan menampung aspirasi masyarakat (Rozi & Setiawan, 2018). Tahap sosialisasi yang dilakukan kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pemekaran nagari Rabi Jonggor perlu dilakukan. Dengan demikian pemerintah nagari harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat baik itu pelayanan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, kesehatan ekonomi serta budaya.

Pemekaran Nagari yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 72 Nagari salah satunya adalah Nagari Rabi Jonggor dari seluruh wilayah di Sumatera Barat yang menginginkan pemekaran (<https://sumbar.bps.go.id>). Hal tersebut telah disetujui oleh pemerintah terkait pemekaran sesuai dengan peraturan Bupati Pasaman Barat mengenai Pemekaran Nagari. Pemekaran Nagari Rabi Jonggor diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik terhadap masyarakat Nagari khususnya pelayanan publik yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Permasalahan pelayanan publik yang dirasa oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh dana desa yang minim tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan pemekaran Nagari di Rabi Jonggor menjadi 3 Nagari baru.

Nagari Rabi Jonggor yang begitu luas didukung oleh masyarakat di nagari ini diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang baik. Nagari sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan telah melakukan pemekaran diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan baik guna mensejahterakan masyarakat Nagari Rabi Jonggor khususnya melalui perencanaan pembangunan yang sebelumnya sangat lemah. Kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari angka kemiskinan pada nagari, dimana angka kemiskinan yang cukup tinggi terjadi di nagari tersebut. Adapun angka kemiskinan setiap nagari pemekaran sebagai berikut:

Tabel 1. Angka Kemiskinan

No	Nama Nagari	Jumlah KK	Jumlah KK Kurang Mampu
1	Paraman Ampalu	890	296
2	Bahoras	891	380
3	Seberang Kenaikan	1068	491
4	Ranah Magelang	524	228
Total		3374	1375

Sumber <https://sumbar.bps.go.id>

Untuk mendapatkan dana desa harus melihat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta letak geografis sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel . Perhitungan Kriteria Pemekaran

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan (KK)	Luas Wilayah (Ha)	Letak Geografis	
					Sebelum	Sesudah
1	Paraman Ampalu	3825	296	Belum Diketahui	Pusat Pemerintahan	
2	Bahoras	3619	380	Belum Diketahui	32 km	6 km

3	Seberang Kenaikan	4380	491	Belum Diketahui	12 km	6 km
4	Ranah Magelang	2065 (tidak memenuhi)	228	Belum Diketahui	8 km	6 km
Total		13889	1375	40913,8		

Sumber <https://sumbar.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas bahwa kriteria pemekaran demi mendapatkan dana desa dilihat berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak kesulitan geografis. Berdasarkan jumlah penduduk Sumatera Barat bahwasanya syarat melakukan pemekaran harus memiliki jumlah penduduk 800 KK atau 4.000 jiwa. Pada pemekaran Rabi Jonggor secara jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat adalah nagari Ranah Magelang karena jumlah KK dan jiwa tidak mencukupi. Selanjutnya angka kemiskinan mencapai 1.375 KK yang kurang mampu dengan angka kemiskinan tertinggi terdapat pada nagari seberang kenaikan yang mencapai 491 KK. Luas wilayah setiap nagari pemekaran di nagari Rabi onggor menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena masih adanya konflik pembagian tanah ataupun batas wilayah kepemikiran nagari pemekaran sehingga saat ini luas wilayah setiap nagari belum diketahui secara pasti.

Dalam pemekaran wilayah nagari Rabi Jonggor yaitu Paraman Ampalu sebagai pusat pemerintahan sebelumnya. Setelah adanya pemekaran bahwa jalur birokrasi masyarakat semakin pendek yaitu dengan membangun kantor nagari di setiap nagari di sama ratakan yaitu sejauh 6 km. Dengan demikian kantor nagari Bahoras terdapat di jorong Bandar, nagari Seberang Kenaikan terdapat di jorong Talang Kuning sedangkan nagari Ranah Magelang terdapat di jorong Air Dingin. Pemekaran Nagari juga dimaksudkan untuk memperpendek alur birokrasi serta kewenangan sumber daya manusia maupun sumber daya alam langsung oleh daerah. Dengan kondisi tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Pemekaran yang terjadi pada Nagari Rabi Jonggor tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Laili, 2017). Selama ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat maupun Nagari kurang memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga keinginan masyarakat kurang dipenuhi. Contohnya dalam bidang pertanian karena 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh tani. Sehingga dengan luasnya lahan menjadikan potensi yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, bahwa pemekaran tidak akan lepas dari dampak yang terjadi baik sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran. Adapun dampak terjadinya pemekaran dari berbagai aspek sebagai berikut:

Dampak Dana Desa terhadap Pemekaran

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan diperuntukkannya bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang bersumber dari APBN ini memberikan kriteria penerimaan dana desa. Jumlah dana yang di terima oleh daerah bervariasi mulai dari Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 Miliar tergantung pada kondisi desa baik secara luas wilayah maupun penduduk. Dana desa yang diberikan tidak hanya sekedar diterima akan tetapi desa harus mampu mengelola dengan baik sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain itu pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong pembangunan desa demi tercapainya pemerintahan yang baik.

Besaran dana desa yang diperoleh oleh setiap desa atau nagari ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa. Dalam hal ini pembagian dana dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa sedangkan pada letak geografis desa dijadikan sebagai faktor pengali hasil dari perhitungan sebelumnya. Pada tahun 2017 perolehan dana nagari mengalami kenaikan yaitu 5,4 Miliar (<https://sumbar.bps.go.id>). Sumber dana sama dengan tahun 2016. Kenaikan pendapatan Nagari Rabi Jonggor yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 1,2 Miliar memperkuat keinginan nagari dalam melakukan pemekaran.

Pemekaran yang diinginkan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari. Disamping itu, pemekaran tidak bisa dijalankan hanya karena menginginkan dana desa yang tinggi tanpa melihat aspek lainnya seperti kesiapan nagari akan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kondisi sosial budaya masyarakat nagari. Pemekaran yang terjadi pada saat ini bahwa dana desa yang diperoleh belum sepenuhnya menyelesaikan semua permasalahan nagari, karena masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan otonomi baru ini. Sehingga dengan adanya pemekaran maka muncul masalah-masalah baru dalam nagari karena banyaknya ketimpangan yang terjadi.

Pembagian Tanah Adat

Tanah merupakan elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia yaitu sebagai kekuasaan serta kekuatan yang dimiliki untuk dimanfaatkan dengan baik agar memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Sama halnya bagi masyarakat Minangkabau bahwa tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sesuai yang diungkapkan M.S dan Sungut (dalam Laili, 2017) sebagai berikut:

“Tanah bagi masyarakat Minangkabau memiliki arti penting dalam kehidupan karena terdiri dari dua hal yaitu karena sifat dan faktanya. Dikatakan karena sifat bahwa tidak bisa dipungkiri tanah merupakan harta benda satu-satunya yang tetap tidak berubah dari masa ke masa bahkan dalam jenjangnya memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Selain sebagai peyangga kehidupan bahwa tanah juga menunjukkan martabat sosial masyarakat Minangkabau karena apabila tidak memiliki tanah maka dianggap kaum miskin atau orang yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karena itu tanah tidak hanya sebagai fungsi ekonomis tetapi juga sebagai status sosial”.

Pemekaran Nagari pada dasarnya suatu proses dalam pembagian wilayah Nagari menjadi lebih dari satu nagari atas dasar prakarsa masyarakat adat dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat maupun kondisi sosial budaya masyarakat di nagari tersebut. Tujuan adanya pemekaran Nagari sebagai peningkatan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah sehingga terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Dendy Setiawan (dalam Rozi & Setiawan, 2018) menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran Desa akan berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak positif terhadap wilayah tersebut yaitu pelayanan pemerintah akan mudah, peningkatan pembangunan ekonomi dengan kemunduran pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan serta penanaman pendidikan politik. Akan tetapi pemekaran juga memiliki dampak negatif diantaranya peningkatan konflik sosial dalam masyarakat, adanya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme serta persaingan elit politik desa.

Pemekaran desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dikarenakan masih banyaknya persoalan yang terjadi akibat pemekaran. Seperti halnya Nagari Rabi Jonggor yang melakukan pemekaran Nagari menjadi 3 Nagari persiapan yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Sungai Magelang. Pembagian nagari tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang akan mempengaruhi potensi dan pendapatan asli Nagari. Perbedaan potensi yang dimiliki oleh nagari pemekaran menimbulkan permasalahan baru yaitu kemandirian nagari akan sulit ditingkatkan. Sebelum pemekaran desa permasalahan yang sering dihadapi Nagari Rabi Jonggor adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyaknya jalan berlobang, pelayanan kesehatan masyarakat yang jauh dari Nagari induk serta fasilitas umum lainnya. Permasalahan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, seperti kurangnya tenaga medis dan kapasitas puskesmas yang kurang memadai.

Kebijakan pemekaran wilayah tidak dapat dipisahkan dari sistem otonomi daerah, karena pemekaran wilayah baik daerah kabupaten maupun desa adalah upaya pemerintah dalam mengimplementasikan otonomi daerah sebagai percepatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas bahwa pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administratif sehingga terbentuknya otonomi baru sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan

dalam undang-undang. Selain dari masalah infrastruktur yang belum memadai, pembagian tanah adat juga menjadi persoalan baru di masyarakat karena pemerataan potensi yang ada di setiap nagari sangat berbeda sehingga mengancam tujuan awal dari pemekaran itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi yang berbeda menjadikan kemandirian nagari kedepannya dipertanyakan akibat tidak adanya penghasilan adat nagari, seperti nagari induk yang tidak memiliki potensi alam kecuali bidang pertanian. Bidang pertanian inipun merupakan kepemilikan pribadi masyarakat bukan sebagai tanah yang dikelola langsung oleh pemerintah nagari. Paraman Ampalu sebagai nagari induk dengan pusat pemerintahan nagari sebelumnya bahwa potensi yang dimiliki adalah peningkatan dalam sektor pertanian, perikanan dan pendidikan.

Nagari Paraman Ampalu sebagai nagari induk dilihat dari fasilitas umum sangat memadai akan tetapi kurang dalam potensi nagari karena terdiri dari dataran rendah yang pada umumnya bertani (Mulia, 2018). Sedangkan pada nagari yang dimekarkan potensi yang dimiliki adalah sumber daya alam meskipun masih kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Persoalan yang terjadi dalam pembagian tanah adat atau batas wilayah administrasi ini yaitu belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah mengenai batas wilayah. Sehingga berdampak kepada profil nagari baru yang belum memiliki kejelasan batas wilayah nagari. Saat ini, pembagian batas wilayah menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat setempat karena pembagian yang ada mempengaruhi potensi yang akan dimiliki oleh Nagari (Mulia, 2018). Potensi Nagari yang kurang inilah yang menjadikan permasalahan baru bagi pemekaran nagari karena apabila tidak memiliki potensi akan mempengaruhi keberhasilan pemekaran Nagari.

Pembentukan Lembaga Adat Nagari

Terbentuknya Nagari baru sebagai hasil pemekaran dari nagari induknya yaitu Nagari Rabi Jonggor, memberikan harapan baru bagi masyarakat Nagari khususnya tiga nagari yang dimekarkan yaitu nagari Bahoras, nagari seberang kenaikan dan nagari ranah magelang. Pemekaran ini digunakan untuk memudahkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat juga mempercepat pembangunan di desa yang jauh dari nagari induknya. Ketiga nagari pemekaran ini terdiri dari kumpulan beberapa jorong yang wilayahnya berdekatan menjadi satu yang sebelumnya hanya berpusat di satu nagari yaitu nagari Rabi Jonggor.

Penyelenggaraan pemerintahan di tanah Minangkabau tidak akan pernah terlepas dari konsep “Tali Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajarangan” yang memiliki arti bahwa kegiatan adat desa harus selalu berkaitan dengan lembaga adat desa yaitu pemerintahan ninik mamak, alim ulama, kerapatan adat nagari (KAN). Sebagaimana silsilah mengatakan “Sanggar Sian Minang Unggeh Sian Tapanuli” yaitu tanah yang ditempati adalah tanah minang

namun penduduknya berasal dari Tapanuli yaitu masyarakat adat Mandaihiling.

Sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan adat inilah yang menjadikan Nagari pemekaran sebagai Nagari otonomi baru harus tetap membentuk lembaga adat baru sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Ninik Mamak, Alim Ulama, Kerapatan Adat Nagari harus dibentuk demi terciptanya keselarasan masyarakat adat dengan sistem pemerintahan yang ada yaitu otonomi daerah. Belum adanya perubahan pada kondisi adat masyarakat Nagari Rabi Jonggor karena pemekaran Nagari tersebut masih pada wilayah administrasi (Laili, 2017). Ketidaklarasan antara peraturan yang mengatur terbentuknya daerah baru atau yang disebut sebagai otonomi daerah dengan kondisi yang terjadi pada Nagari. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembentukan pemerintahan adat pada nagari yang dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang dan konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Pemekaran Nagari pada dasarnya belum siap untuk dimekarkan karena berbeda dengan aturan dalam undang-undang dan sumber daya manusia belum terpenuhi yaitu tidak membentuk perangkat adat Nagari. Kondisi ini akan menjadi polemik bagi masyarakat karena ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada dalam menjalan sistem pemerintahan yang baru. Pemekaran yang masih terfokus pada pembentukan administrasi menjadi alasan perangkat nagari untuk menjadi lebih baik dalam pelayanan tidak sepenuhnya akan berjalan dengan baik dikarenakan keutuhan adat yang masih bergantung pada Nagari induk. Ketergantungan tersebut menjadikan nagari yang dimekarkan tidak utuh secara adat istiadat, sehingga kesiapan adat istiadat juga akan mempengaruhi kinerja pemerintahan yang baru karena sumber daya manusia yang dimiliki belum sepenuhnya mengenal tupoksi dari perangkat adat nagari.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemekaran nagari akan memberikan perubahan baru bagi masyarakat Nagari terutama untuk Nagari yang dimekarkan yaitu Nagari Bahoras, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Ranah Magelang. Tahap awal yang dilakukan pemerintah setelah ternyadinya pemekaran adalah mempersiapkan aparatur pemerintah nagari yang dimulai dari penanggung jawab hingga perangkat nagari yang dimekarkan. Saat ini, perangkat nagari telah dibentuk dan diseleksi sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Bupati meskipun dengan keterbatasan fasilitas dalam melayani masyarakat (Mulia, 2018). Dengan keterbatasan fasilitas pelayanan tetap dilakukan di Nagari yang dimekarkan misalnya urusan kependudukan, surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat.

Pemekaran Nagari yang terjadi di Nagari Rabi Jonggor juga menimbulkan dampak dalam aparatur pemerintahan yaitu sebagai perangkat Nagari di nagari yang dimekarkan. Dampak ini tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terlaksananya sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan

awal pemekaran itu sendiri. Menurut salah satu perangkat nagari yaitu Laila Susanti mengatakan bahwa dampak buruk akan terjadi akibat ketidaksiapan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, banyaknya persoalan dalam sumber manusia sebagai aparatur pemerintah menjadikan kemandirian Nagari lambat dalam menjalankan tugasnya. Adapun dampak ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan sehingga memiliki *double job* dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari
2. Kurang profesionalitas Penanggung Jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai KASI di kantor kecamatan dan Penanggungjawab di Nagari pemekaran
3. Kurangnya pemahaman perangkat nagari mengenai tupoksinya masing-masing
4. Perangkat Nagari sering mis komunikasi dengan Kepala Jorong mengenai pelayanan kepada masyarakat, misalnya pendataan kependudukan
5. Perangkat Nagari masih memiliki batasan pelayanan sebagai nagari yang baru dimekarkan dengan nagari induk
6. Minimnya pendidikan perangkat dalam bidang pemerintahan
7. Kelayakan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor

Pemekaran yang telah terjadi di Kabupaten Pasaman barat yang terdiri dari 72 Nagari pemekaran salah satunya nagari Rabi Jonggor terdapat persoalan yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan tersebut meliputi kesiapan pemerintah maupun masyarakat Nagari Rabi Jonggor. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan kesiapan yang maksimal dari pemerintah daerah seperti analisis potensi yang dimiliki oleh Nagari dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola pemerintahan (Mulia, 2018). Pemekaran Nagari ini belum layak dilaksanakan karena berdasarkan potensi yang dimiliki setiap nagari sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian nagari kedepannya. Selain itu pemekaran ini dirasa tidak layak apabila hanya mengandalkan dana desa yang diberikan pemerintah daerah tanpa adanya penghasilan adat nagari. Hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di nagari yaitu belum sepenuhnya siap menjalankan roda pemerintahan sementara perangkat nagari harus diisi oleh masyarakat nagari itu sendiri.

Kesiapan sumber daya manusia ini juga mempengaruhi adat istiadat yang ada sejak dahulunya, karena apabila berdirinya otonomi baru atau nagari baru harus memiliki sumber daya manusia yang paham dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat nagari Rabi Jonggor. Sementara yang terjadi pada pemekaran ini adalah tidak dibentuknya perangkat adat nagari sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang sehingga masih terdapat kekurangan dalam pemekaran tersebut dilihat dari ketidaksiapan pemerintah

dan masyarakat dalam semua aspek. Pemekaran tidak bisa dilihat hanya dari kebutuhan satu aspek saja misalnya kebutuhan akan percepatan pembangunan. Tapi harus melihat aspek lain yang lebih besar pengaruhnya karena pada dasarnya pemekaran terjadi sebagai solusi untuk mensejahterakan masyarakat bukan kemunduran kesejahteraan masyarakat akibat kesiapan yang tidak maksimal.

Kelebihan dan Kekurangan Pemekaran Nagari Rabi Jonggor

Pemekaran suatu wilayah telah diberlakukan pada UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu adanya pembagian wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga banyak daerah yang meminta otonomi baru. Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pemekaran Nagari Rabi Jonggor sebagai berikut:

1. Kelebihan

Kelebihan dari pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi lokal yang dimiliki sehingga apabila dikelola oleh Nagari dan dikembangkan dengan baik maka akan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat sehingga kemajuan masyarakat semakin meningkat. Selain itu pemekaran Nagari ini juga dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan. Hal positif pemekaran nagari saat ini yaitu semakin dekatnya berurusan dengan pemerintah, bertambah maju serta memiliki keinginan untuk mengurus kartu keluarga karena terus di dorong oleh pemerintah nagari terdekat (Laili, 2017).

Selain itu kenaikan dalam perekonomian khususnya dikarenakan rumahnya dekat dengan kantor nagari yang telah dimekarkan juga mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya pemekaran dan menciptakan daerah otonomi baru diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan publik dengan memberikan pemberdayaan masyarakat dalam skala luas. Oleh karena itu, pemekaran wilayah nagari harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Kelemahan

Disamping adanya kelebihan atas pemekaran juga terdapat kelemahan dalam pemekaran Wilayah Nagari di Rabi Jonggor. Pemekaran wilayah di Nagari ini dikhawatirkan hanya akan menjadi alat dalam memenuhi kepentingan para penguasa yang memang dari awal menginginkan adanya pemekaran wilayah di Nagari Rabi Jonggor. Apabila dilihat dari pernyataan tersebut, ada beberapa yang dapat disimpulkan yaitu Pertama, pemekaran wilayah Nagari tidak sekedar dipahami sebagai “pembagian kekuasaan” antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan tetapi harus melihat kesiapan dan kemampuan daerah khususnya Nagari dalam mengelola seluruh pemerintahan dan potensinya guna mewujudkan kepentingan rakyat. Sehingga apabila daerah telah siap maka tidak akan membebani pemerintah nantinya, karena apabila dibentuk daerah baru maka perangkat Nagari maupun kantor akan bertambah pula, dan pemerintah wajib menyediakan hal ini.

Adapun yang kedua, pemekaran saat ini lebih didasarkan pada politis karena akan terjadi perebutan kekuasaan yang akan menjadi masalah baru karena substansi akan pemekaran tersebut akan terabaikan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pemekaran ini masih sebatas pemekaran dengan lemahnya masyarakat maupun pemerintah dalam mempersiapkan pengelolaan potensi Nagari. Adapun kelemahan yang lain adalah kurangnya persiapan masyarakat dalam menyambut pemekaran Nagari karena masih banyak masyarakat yang belum tau bahwa adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3 Nagari dengan 1 Nagari induk. Meskipun pemekaran ini tidak akan menyebabkan perpecahan pada masyarakat setempat.

Kesimpulan

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Pada tahun 2017 Sumatera Barat menerima total dana desa mencapai Rp796 Miliar. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak seimbang dengan kondisi nagari yang luas dan jumlah penduduk yang semakin besar. Pemekaran atas dasar prakarsa masyarakat desa dimulai dengan adanya sosialisasi nagari melalui Kepala Jorong kepada masyarakat yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya pemekaran dan menampung aspirasi masyarakat. Pemekaran wilayah ini memberikan beberapa dampak.

Pertama dari dampak dana desa terhadap pemekaran, pada tahun 2017 perolehan dana nagari mengalami kenaikan yaitu 5,4 Miliar, kenaikan pendapatan Nagari Rabi Jonggor yang cukup tinggi pada tahun 2018 sebesar 1,2 Miliar. Kedua dampak pembagian tanah adat, pemekaran Nagari pada dasarnya suatu proses dalam pembagian wilayah Nagari menjadi lebih dari satu nagari atas dasar prakarsa masyarakat adat dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat maupun kondisi sosial budaya masyarakat di nagari tersebut. Ketiga dampak dalam pembentukan lembaga adat nagari, sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan adat inilah yang menjadikan Nagari pemekaran sebagai Nagari otonomi baru harus tetap membentuk lembaga adat baru sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Belum adanya perubahan pada kondisi adat masyarakat Nagari Rabi Jonggor karena pemekaran Nagari tersebut masih pada wilayah administrasi. Keempat dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemekaran Nagari

ini belum layak dilaksanakan karena berdasarkan potensi yang dimiliki setiap nagari sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian nagari kedepannya. Selain itu pemekaran ini dirasa tidak layak apabila hanya mengandalkan dana desa yang diberikan pemerintah daerah tanpa adanya penghasilan adat nagari. Pemekaran wilayah juga terdapat kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaannya. Kelebihan dan kekurangan dari pemekaran Nagari Rabi Jonggor sebagai berikut: Kelebihan dari pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah adanya potensi lokal yang dimiliki sehingga apabila dikelola oleh Nagari dan dikembangkan dengan baik maka akan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat sehingga kemajuan masyarakat semakin meningkat.

Hal positif pemekaran nagari saat ini yaitu semakin dekatnya berurusan dengan pemerintah, bertambah maju serta memiliki keinginan untuk mengurus kartu keluarga karena terus di dorong oleh pemerintah nagari terdekat. Kelemahan dari pemekaran wilayah Nagari ini diantaranya pemekaran saat ini lebih didasarkan pada politis karena akan terjadi perebutan kekuasaan yang akan menjadi masalah baru karena substansi akan pemekaran tersebut akan terabaikan yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta kurangnya persiapan masyarakat dalam menyambut pemekaran Nagari karena masih banyak masyarakat yang belum tau bahwa adanya pemekaran yang sebelumnya hanya satu kesatuan nagari hingga kini menjadi 3 Nagari dengan 1 Nagari induk.

Daftar Pustaka

- Abidin, Y.Z dan Sebani, B.A. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ady, S. 2017. *Pengelolaan Ulayat Sebagai Kekayaan Nagari Dalam Pemekaran Nagari Di Tapan, Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Alamsyah, M. 2010. *Pemekaran Pemerintahan Nagari:: Studi Tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari Lunang Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Asrinaldi. 2017. *Demokarasi Lokal di Indonesia : Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*, Padang: Erka.
- Arifah, R., Afrizal, A., & Mutiara, V. I. 2019. Faktor Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jispo: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 135-158.
- Andre, T. F. 2019. *Analisis Faktor Pemekaran Nagari Kampung Gelapung Ulakan Di Kabupaten Padang Pariaman* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Anjoni, S. 2015. *Dampak Pemekaran Nagari Terhadap Pelayanan Publik Di Nagari Lunang Utara Dan Nagari Lunang Barat Pasca Pemekaran Nagari (2009-2013)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

- Anwar, Saeful. 2014. *Pemekaran Wilayah Bone Selatan* (Doctoral Dissertation, Doctoral Dissertation).
- Dewi, A. S. 2015. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Batu Bara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Fadil, H. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Menyelesaikan Konflik Pemekaran Nagari Antara Nagari Padang Laweh Selatan Dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Halim, R. S. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Volume 13. Nomor 02, 31-33.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintah daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marta, Auradian, 2011, *Kajian Good Governance: Studi Di Pemerintahan Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2011*.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Efek Moderasi Dari Kinerja. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 176-185.
- Mulia, B. 2018. Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Muqoyyidin, A. W. 2016. Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Syafrizal, S. 2013. *Proses Pemekaran Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Nurfauziya, A., Prakosa, K. B., & Kusuma, H. 2018. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 191-209.
- Nurhadi, M. N. M., Karim, M., & Ma'ruf, A. 2016. Pelayanan Pemerintah Terhadap Pemekaran Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 317-336.
- Piliang Edison dan Nasrun. 2013. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Rialova, H. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat Eks-Transmigrasi Jawa Dalam Proses Pemekaran Nagari Silaut Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Rizky, M. 2014. Konflik aset di daerah pemekaran studi konflik serah terima aset pasar tradisional di Tangerang Selatan.

- Rozi, F., & Setiawan, H. 2018. Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Teluh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(2),125-142.
- Febri, A. 2018. *Representasi Politik Pada Pemerintahan Nagari (Kasus Nagari Koto Baru Dan Nagari Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas)
- Sadali, 9A. R. 2013. Dampak Pemekaran Dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Dan Sengketa Aset Pasca Pemekaran Periode 2001-2013). Depok: Universitas Indonesia.
- Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- Sofa, N. A. 2015. Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran Di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2011-2015. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Laili, Q. 2017. Analisis Dana Desa Dalam Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Tahun 2016. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suyanto, S. 2017. Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. *Develop*, 1(1).
- Wardoyo, H. 2018. *Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Wijoyo, A., & Banjir, T. 2013. *Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Di Desa Wanasari)* (Doctoral Dissertation).